

**PROBLEMATIKA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG (PERPPU) NO. 02 TAHUN 2017 TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(STUDI ORMAS ISLAM DI KOTA METRO)**

Choirul Salim

Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: Schoirulsalim@gmail.com

Abstract

Before Perppu Number 2 of 2017 concerning Community Organizations was ratified into Law Number 6 Year 2017, there were pros and cons related to the contents of the Perppu. We know that Perppu Number 2 of 2017 was passed into law through a voting mechanism. There are seven factions of political parties that receive Perppu Number 2 of 2017 concerning CSOs which are concluded as laws, namely the PPP, PDI-P, Golkar, PKB, Hanura, Democrat, and Nasdem factions. However, the Democratic Faction, PPP and PKB received conditionally the Perppu, which required the DPR and the Government to immediately revise the Perppu that had just been approved as the Law. After the issuance of Perppu No. 2 of 2017 and the dissolution of HTI, there was legal resistance by filing a judicial review by several Community Organizations such as the Islamic Defenders Front (FPI), Dewa Dakwah Islamiyah (DDI), Hidayatullah Association and Indonesian Youth and HTI itself which first submitted judicial review to the Constitutional Court . From the above descriptions, the pros and cons are related to Perppu No. 2 of 2017 concerning Civil Society Organizations also occurs in Islamic Organizations in Metro City.

Keywords: *Problems with Perppu, Community Organizations*

Abstrak

Sebelum Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2017 terjadi pro kontra berkaitan dengan isi muatan Perppu tersebut. Kita ketahui bahwa Perppu Nomer 2 Tahun 2017 disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme voting. Ada tujuh fraksi partai politik yang menerima Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas yang dirapatkan sebagai undang-undang yaitu fraksi PPP, PDI-P, Golkar, PKB, Hanura, Demokrat, dan Nasdem. Namun Fraksi Demokrat, PPP dan PKB menerima secara bersyarat Perppu tersebut, yakni mengharuskan supaya DPR dan Pemerintah segera melakukan revisi Perppu yang baru saja disetujui menjadi Undang-undang itu. Setelah dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dan dibubarkannya HTI, terjadi perlawanan hukum dengan mengajukan judicial review oleh beberapa Organisasi Masyarakat seperti Front Pembela Islam (FPI), Dewa Dakwah Islamiyah (DDI), Perkumpulan Hidayatullah dan Pemuda Indonesia serta HTI sendiri yang lebih dahulu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dari beberapa uraian di atas, pro kontra berkenaan dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas juga terjadi pada Organisasi-Organisasi Islam di Kota Metro.

Kata kunci: *Problematika Perppu, Organisasi Masyarakat*

Pendahuluan

Pada saat negara dalam keadaan normal, adanya Undang-undang selalu melalui proses pembentukan oleh Presiden yang kemudian diajukan ke DPR untuk proses persetujuan. Sedangkan Perppu dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR karena

adanya kegentingan yang memaksa, di mana penjelasan Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan sebagai *nood verordeningsrecht* (hak Presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang memaksa).

Peraturan ini ditetapkan sebagai regulasi Undang-undang yang berfungsi mengatur materi, namun karena situasi mendesak sehingga tidak mungkin ditangguhkan sampai adanya sidang DPR untuk membicarakan Rancangan Undang-undang yang mengatur materi tersebut, maka untuk mengatasi keadaan itu agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah, terpaksa pemerintah bertindak cepat yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai daya kuasa serta derajat seperti Undang-undang tanpa terlebih dahulu melalui persetujuan DPR

Selama diadakan proses pembahasan di DPR, Rancangan Undang-undang yang tidak lain berasal dari materi Perppu tersebut dinyatakan tetap mempunyai daya kekuatan sebagai salah satu regulasi yang mengikat secara umum sampai tiba saat dinyatakan disetujui dan diterima atau justru ditolak oleh DPR menjadi Undang-undang. Apabila rancangan perppu tersebut disetujui oleh DPR, maka Perppu tersebut menjadi Undang-undang, sedangkan apabila ditolak oleh DPR maka Perppu tersebut harus dicabut.¹

Penandatanganan Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas oleh Presiden pada tanggal 10 Juli 2017 dan sudah di sahkan oleh DPR sebagai UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

¹Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Kanisius,1998), h. 151.

(Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan melalui Rapat Paripurna. Rapat Paripurna yang diadakan gagal untuk mencapai musyawarah mufakat, sehingga Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme *voting*. Ada tujuh fraksi partai politik yang menerima Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas yang dirapatkan sebagai undang-undang yaitu fraksi PPP, PDI-P, Golkar, PKB, Hanura, Demokrat, dan Nasdem. Namun Fraksi Demokrat, PPP dan PKB menerima secara bersyarat Perppu tersebut, yakni mengharuskan supaya DPR dan Pemerintah segera melakukan revisi Perppu yang baru saja disetujui menjadi Undang-undang itu.

Sementara itu tiga fraksi lainnya yakni Gerindra, PKS, dan PAN tidak menyetujui Perppu Ormas tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan asas negara hukum.² Setelah Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) disahkan, terjadi kontroversi di kalangan masyarakat terutama bagi para pengurus dan segenap anggota Ormas di Indonesia.

Salah satu diantara perubahan Perppu ini adalah perluasan definisi dari paham yang tidak memiliki sinkronisasi atau sepaham dengan Pancasila dan UUD 1945 serta di berlakukannya asas *contrarius actus* (kewenangan pemerintah selaku pembuat keputusan untuk memberikan keputusan untuk memberikan evaluasi hingga mencabut keputusan yang dibuatnya), yang memungkinkan pemberian sanksi administrasi berupa pencabutan status su-rat keterangan terdaftar atau

²<http://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16342471/perppu-ormas-disahkan-pemerintah-kini-bisa-bubarkan-ormas> diunduh pada tanggal 16 Desember 2017.

pencabutan status badan hukum oleh pemerintah³ terhadap organisasi kemasyarakatan yang sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan yang terkandung dalam Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 Pasal 59 ayat (1), (2) dan (3)⁴.

Pengaturan sanksi lebih tegas dalam Perppu No. 2 Tahun 2017. Terkait dengan sanksi administratif, penerapan azas *contraries actus* terdapat dalam penjelasan Pasal 61 ayat (3) huruf b Perppu No. 2 Tahun 2017 yang intinya menyatakan Menteri Hukum dan HAM berwenang mencabut status badan hukum ormas karena Menkumham yang memberikan atau menerbitkan status badan hukum ormas. UU Ormas sebelum dikeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tidak mengatur ketentuan ini.⁵

Selain sanksi administrasi, Perppu No. 2 Tahun 2017 juga mengatur sanksi pidana yang merupakan substansi baru dalam UU Ormas. UU Ormas sebelum dikeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tidak mengatur ketentuan ini. Perppu No. 2 Tahun 2017 menyisipkan bab baru di antara BAB XVII dan BAB XVIII yaitu BAB XVIIA tentang Ketentuan Pidana yang mengatur Pasal 82A yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/ atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c

³Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁴*Ibid.*, Pasal 28 A ayat (1), (2) dan (3)

⁵Novianti, *Kontroversi Perppu Tentang Perubahan Undang-Undang Organisasi kemasyarakatan* dalam Majalah Info Hukum Singkat, Vol. IX No.14 Tahun 2017, h. 1.

dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/ atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Pengaturan pidana minimal khusus dalam Pasal 82A Perppu No. 2 Tahun 2017 memberikan ancaman pidana yang cukup berat bagi anggota dan pengurus ormas yang melanggar ketentuan larangan dalam Perppu No. 2 Tahun 2017. Perppu No. 2 Tahun 2017 juga memuat pasal peralihan yang menyebutkan bahwa pada saat perppu ini mulai berlaku semua peraturan perundangan yang merupakan pelaksanaan dari UU Ormas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perppu No. 2 Tahun 2017.⁶

Setelah dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2017, Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan status badan

⁶ *Ibid.*,h. 3.

hukum tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI. Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No. 2 Tahun 2017. Pencabutan status badan hukum merupakan tindakan tegas yang diberikan kepada ormas HTI sebagai upaya mencegah munculnya penyimpangan atas ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁷

Setelah dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dan dibubarkannya HTI, terjadi perlawanan hukum dengan mengajukan *judial review* oleh beberapa Ormas seperti Front Pembela Islam (FPI), Dewa Dakwah Islamiyah (DDI), Perkumpulan Hidayatullah dan Pemuda Indonesia serta HTI sendiri yang lebih dahulu mengajukan *judial review* ke MK.⁸

Ormas-ormas di atas oleh Pemerintah dianggap sebagai ormas Islam yang ajarannya keras dan kaku dan mengusung syariat Islam dalam aktivitasnya, sehingga di kategorikan sebagai ormas islam garis keras seperti HTI dan FPI walaupun hal ini masih perlu diperdebatkan, karena mereka tidak menerima stempel garis keras apalagi disebut radikal dan mereka menganggap organisasinya berhaluan garis lurus. Misalnya HTI

⁷ *Ibid.*, h. 2.

⁸ <http://www.Voaindonesia.com/a/aksi-iringi-judicial-review-tolak-perppu-ormas-/3963975.html> diunduh tanggal 15 Agustus 2018.

menolak jika disebut sebagai organisasi kemasyarakatan yang anti terhadap Pancasila.⁹

Jika benar bahwa keluarnya Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan diperuntukkan untuk Ormas-Ormas yang dikategorikan radikal atau setidaknya oleh pemerintah dianggap menyimpang dari ideologi Pancasila dan membahayakan keutuhan NKRI, maka hal itu dapat dimaklumi dan dibenarkan secara yuridis. Berbeda dengan Ormas Islam mengedepankan toleransi sesama pemeluk agama dan pemeluk agama lain, secara filosofi agama islam adalah agama yang mengajak orang untuk menciptakan kedamaian dan kemaslahatan untuk semua umat manusia.¹⁰

Dalam tulisan in, penulis akan menyoroti bagaimana problematika Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, khususnya Ormas Islam yang ada di Kota Metro.

Pembahasan

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon dan istilah latin yaitu Organum yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan.¹¹ Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk

⁹<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/08370001/hizbut.tahrir.indonesia.bantah.anti-pancasila>, diunduh tanggal 15 Agustus 2018.

¹⁰ Imam Mahdi, *Pembubaran Ormas "Radikal" Dalam Perspektif Perundang-undangan (Kajian Khusus Perppu No. 2 Tahun 2017)*, Jurnal Nuansa, Vol.X No. 2 Tahun 2017, h. 141.

¹¹ Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 67.

oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam istilah lainnya sebagai Non-Governmental Organization (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Ormas dan LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial.

Ormas dan LSM merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah, atau setidaknya pengaruh dari pemerintah tidak diberikan secara langsung. Pada kasus dimana Ormas dan LSM mendapatkan dana dari pemerintah, tetap tidak boleh ada keanggotaan LSM tersebut dari unsur pemerintah. Ada beberapa jenis organisasi yang terbentuk antara lain LSM, yayasan sosial,

¹² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

organisasi keagamaan, organisasi Kepemudaan, dan organisasi yang didasarkan atas profesi.¹³

Di Indonesia, keberlangsungan Ormas dan LSM telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Maksud dari kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan UUD 1945 antara lain membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat. Namun demikian, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat tetaplah harus merujuk pada asas Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, bentuk-bentuk institusi dan organisasi yang ada harus tunduk dan patuh pada konstitusi, sistem hukum, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁴

Hak Asasi Manusia (HAM)

¹³ Ari Ganjar Herdiansah dan Randi, Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia, Jurnal Sosioglobal, (Bandung: Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran), vol 1, No.1 Tahun 2016, h. 50.

¹⁴ *Ibid.*,h.

Secara etimologi, hak merupakan unsur yang berkaidah terhadap norma-norma yang berlaku berfungsi sebagai pedoman dan alat untuk melindungi kebebasan serta menjadi media penjamin terciptanya peluang bagi manusia dalam memperjuangkan harkat serta martabatnya. Adapun asasi berarti segala sesuatu yang bersifat fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah *droit l'home* (Perancis), *menselijke rechten* (Belanda), *fitrah* (Arab) dan *human right* (Inggris). Istilah yang sering digunakan seperti *human right* pada awalnya berasal dari *right of human* yang menggantikan istilah yaitu *natural right* yang selanjutnya oleh Ellenor Roosevelt diubah dengan istilah yang lebih representatif seperti *human right* yang memiliki konotasi lebih netral dan universal.¹⁵

Menurut *Teaching Human Right* yang dipublikasikan oleh PBB, hak asasi manusia adalah hak-hak yang senantiasa ada dan melekat pada setiap manusia, yang tanpa adanya hak asasi tersebut manusia sukar dapat hidup sebagai manusia.¹⁶ Karena manusia diciptkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak tersebut kemudian disebut sebagai hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak lahir atau bahkan sejak dalam kandungan sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta.¹⁷ Karena setiap manusia disiptakan kedudukannya

¹⁵Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*, (KENCANA, 2010) h. 281.

¹⁶Ubaedillah dan Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan,(Civic Education): pancasila, Demokrasi,HAM, dan Masyarakat Madani*,(Jakarta: Kencana, 2013), h. 91.

¹⁷ UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran negara RI Tahun 1999 No. 165. Tambahan Lembaran negara RI No. 3886.

sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial.

Pada Konferensi Dunia tentang HAM 1993, beberapa pemerintah yang turut dalam konferensi tersebut menegaskan dalam Deklarasi Wina bahwa HAM adalah hak yang dibawa oleh semua manusia sejak lahir dan bahwa perlindungan atas hak asasi manusia itu merupakan hakikat tanggung jawab pertama pemerintah. HAM didasarkan pada prinsip dasar bahwa semua orang mempunyai martabat kemanusiaan hakiki, tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul kebangsaan, umur, kelas, agama atau keyakinan politik, setiap manusia memiliki hak untuk menikmati hak yang melekat dalam dirimereka.¹⁸

Standar HAM internasional telah ditetapkan sejak 1948 dalam Deklarasi Semesta Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Universal Declaration of Human Rights dikodifikasikan pada 1966 dalam Kesepakatan Internasional Hak politik dan sipil (International Covenant on Civil and Political Rights) serta Kesepakatan Internasional terkait Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). HAM dalam Kesepakatan 1966 dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu hak politik dan sipil atau International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) dan hak ekonomi, sosial, dan budaya atau International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Hak politik dan sipil mencakup semua hak yang melindungi

¹⁸Margareta, Schulerdan Dorothy Q, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan: Langkah demi Langkah*, (Jakarta: LBH APIK, 2001), h 12.

individu terhadap pelanggaran-pelanggaran keamanan fisik dengan eksekusi sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan dan hukuman yang kejam, merendahkan atau tidak manusiawi.

Hak politik dan sipil juga mampu melindungi warga negara terhadap penganiayaan oleh pejabat negara melalui pengakuan di depan hukum, praduga tak bersalah, jaminan pengadilan terbuka yang adil dan tidak pernah memihak, pelarangan undang-undang berlaku surut ke belakang, dan perlindungan terhadap tindakan penangkapan, proses penahanan sewenang-wenang atau deportasi. Hak atas kewarganegaraan dan memiliki rumah disuatu negara juga dilindungi oleh hak atas kebangsaan, kebebasan bergerak, dan memilih tempat tinggal.

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB, dimana pengakuan atas landasan kebebasan harkat martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia serta keadilan dan perdamaian dunia. Konvenan ini merupakan hak hukum, bukan sekedar dalil moral yang tidak memiliki kewajiban hukum. Hak ini bersifat universal, karena didasarkan pada pengakuan atas kesamaan umat manusia tanpa perbedaan, serta merupakan hak internasional dan menjadi dasar struktur perdamaian dunia.¹⁹ Saat ini Konvenan Internasional Hak Politik dan Sipil telah diratifikasi oleh 141 negara atau telah mencapai 95% dari negara-negara anggota PBB yang berjumlah 159 negara. Kovenan Hak Sipil dan hak Politik pada secara fundamental berisikan

¹⁹Vratislav Pechota, *Konvenan Hak Sipil dan Politik: Sejarah dan Perkembangannya*, Dalam Ifdal Kasim, *Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan Baku 1*, (Jakarta: ELSAM, 2001), h.1-2.

ketentuan yang berkenaan dengan pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparaturnegara bersifat represif, secara umum esensi yang terkandung di dalamnya juga kerap disebut dengan hak-hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak serta kebebasan yang telah dijamin di dalamnya sebagai esensi akan mampu terpenuhi secara otomatis, apabila peran negara terkesan dibatasi atau terlihat minus. Apabila negara berperan intervensionis, maka tak dapat dielakkan hak-hak serta kebebasan yang diatur sebagai esensi di dalamnya akan dilanggar oleh negara.²⁰

Hak-hak yang terdapat dalam Konvenan Hak Sipil dan hak Politik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *non-derogable* dan *derogable*. Hak-hak dalam *non-derogable* bersifat pasti yang tidak boleh dikurangi sama sekali oleh negara walaupun dalam keadaan dan kondisi darurat sekalipun. Berbagai jenis hak-hak yang direpresentasikan ini antara lain: hak atas hidup (*right to life*), hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*), hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang), hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama, dan hak sebagai subjek hukum. Apabila pelanggaran yang berkenaan dengan hak *non-derogable* dilakukan oleh negara, maka negara akan dianggap telah melakukan pelanggaran HAM yang sangat serius *gross violation of human right*.²¹

²⁰Ifdal Kasim, , *Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan Buku 1*, (Jakarta: ELSAM, 2001), h. x-xi

²¹*Ibid.*, h. xii-xiii.

Hak-hak yang masuk ke dalam kategori hak *derogable* atau segenap hak relatif yakni hak-hak yang boleh dibatasi dan dikurangi negara perihal pemenuhannya. Hak-hak yang termasuk dalam *derogable* adalah hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh dan hak memperoleh *freedom* dan bebas menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan dalam proses transformasi informasi baik itu mencari maupun membagikan dalam tataran universal tanpa memperhatikan batasan sama sekali.

Negara tidak dapat mengurangi begitu saja hak *derogable*, pembatasan tersebut tidak boleh melewati batasan dari yang ditetapkan Konvenan Hak Sipil dan hak Politik. Disamping Itu, negara yang melakukan pengurangan hak tersebut diwajibkan menyampaikan alasan-alasan mengapa pembatasan dilakukan kepada semua anggota negara yang telah mengesahkan Konvenan Hak Sipil dan hak Politik. Pemajuan dan perlindungan atas HAM hakikatnya merupakan bentuk implementasi dari amanat konstitusional bagi seluruh unsur elemen penyelenggara pemerintah. Indonesia telah memiliki beberapa produk hukum formal yang mengatur tentang HAM, di antaranya yaitu: UUD 1945 Amandemen kedua, TAP MPR No. XVII /MPR/1998 tentang HAM, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan pendapat di Hadapan Umum, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil*

And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan hak Politik).²²

Di Indonesia *non-derogable rights* dirumuskan dalam UUD NKRI 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi²³ :

Hak untuk hidup, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak diperbudak, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi sedikitpun dalam keadaan mendesak sekalipun.

Di dalam ICCPR, hak-hak yang mutlak sekali tidak boleh dikurangi dan diganggu gugat karena sangat fundamental²⁴, yaitu: hak untuk hidup (Pasal 6); hak terbebas dari penyiksaan (Pasal 7); hak terbebas dari perbudakan (Pasal 8); hak terbebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang, (Pasal 11); hak terbebas dari pemidanaan yang berlaku surut (Pasal 15); hak sebagai subyek hukum (Pasal 16); dan hak atas kebebasan berpikir memilih, keyakinan dan agama (Pasal 18).²⁵

HAM di Indonesia bukan semata hanya berkaitan dengan hak fundamental manusia yang harus dipenuhi salah satunya oleh negara, akan tetapi timbal alik simbiosis mutualisme juga

²²Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (PT. Refika Aditama, 2011), h. 172.

²³ Tap MPR No. XVII/ MPR/ 1998 tentang HAM dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

²⁴ Miftakhul Huda, "Kamus Hukum Non-Derogable Rights", *Majalah Konstitusi* No. 43, Agustus 2010, h. 101.

²⁵ ICCPR, *The European Convention of Human Rights* dan *American Convention on Human Rights*.

terjadi seperti kontrol hak seperti moral, etika dan sopan santun dalam berperilaku warga negara juga menjadi titik tekan tersendiri. Selain itu, kewajiban bela negara terhadap ancaman baik dari luar maupun di dalam negeri harus menjadi hak negara yang didapatkan dari warga negara itu sendiri. Sedangkan pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.²⁶

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 pemerintah telah mengundang UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di dalam kedua Undang-Undang tersebut telah dicantumkan hak-hak setiap warga negara sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), namun demikian, di dalam rangka perlindungan hak asasi manusia tersebut setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi orang lain.

Berdasarkan Deklarasi HAM ASEAN di Bangkok menegaskan bahwa Deklarasi HAM Universal dalam konteks ASEAN harus mempertimbangkan kekhusuan yang bersifat regional dan nasional dan berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama. Sehingga penafsiran Deklarasi HAM Universal tidak seharusnya ditafsirkan dan diwujudkan bertentangan dengan ketiga latar belakang dimaksud.

²⁶ Statuta Mahkamah Internasional, Pasal 38 ayat (1).

Perkembangan perlindungan Hak asasi Manusia (HAM) sebahaimana diuraikan, baik dari aspek nasional, regional maupun internasional telah membedakan perlindungan hak asasi manusia dalam keadaan normal (damai) dan dalam keadaan darurat (*emergency*). Di dalam hukum nasional, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang merupakan keadaan yang mengecualikan perlindungan hak asasi manusia. Pengecualin tersebut secara konstitusional dilandaskan pada Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

Merujuk pada artikel 4 ICCPR dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hal ihwal kegentingan yang memaksa adalah termasuk “*threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed* (ancaman terhadap masa depan kehidupan bangsa Indonesia dan keberadaan Negara Republik Indonesia). Penilaian atas ancaman terhadap kehidupan bangsa Indonesia dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan merujuk pada artikel 4 ICCPR dan dikuatkan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam rangka melindungi hak asasi manusia dengan alasan khusus situasi dalam keadaan darurat tersebut.

Keadaan darurat yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara

lain kegiatan Ormas tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan antara lain, ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui media elektronik ataupun tidak memakai media elektronik, yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggara negara. Tindakan tersebut merupakan tindakan potensial menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan keadaan *chaos* yang sulit untuk dicegah dan diatasi aparat penegak hukum.²⁷

Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah istilah yang sangat populer. Istilah demokrasi sejatinya menjadi konsen pembicaraan sentral dari semua kaum baik terdiri dari nasionalis, politisi, akademisi dan seluruh elemen masyarakat lainnya. Istilah ini juga di dambakan semua orang terutama yang mempunyai kesadaran politik, untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan kuat masyarakat terhadap demokrasi yang dipercaya merupakan sistem yang sangat proporsional bagi terciptanya kemaslahatan bersama, meskipun demokrasi sebenarnya justru memiliki nilai yang cukup besar dan mahal dalam proses pelaksanaannya sehingga hal tersebut sedikit banyak akan berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan publik.²⁸

Istilah demokrasi adalah dari bahasa Yunani, yakni *demos* artinya rakyat dan *cratein* artinya memerintah. Dengan demikian

²⁷ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

²⁸ Afan Gaffar, Politik Indonesia: *Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 22.

demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Lincoln mengatakan bahwa *democracy is the government of the people, by the people and for the people*. Dari pengertian di atas dapat dikemukakan, bahwa demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang dimiliki oleh rakyat, dilakukan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, maka dalam semua kegiatan pemerintahan, rakyat atau perwakilannya ikut serta di dalamnya.

Arti penting demokrasi sangat fundamentalis dan bagaimanapun juga segala sesuatu yang mengusung demokrasi berarti memberikan kendali penuh oleh warga untuk mengawasi, mengatur, mengelola serta mengontrol organisasi negara di tangan mereka sendiri atau dengan kata lain praktik demokrasi sepenuhnya dititik beratkan hanya untuk warga atau rakyat tanpa memandang adanya kelompok elit yang menjadi tokoh sentral politis dalam suatu sistem pemerintahan di suatu negara. Sekedar menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini.²⁹

Negara hukum dengan mengusung sistem demokrasi adalah satu kesatuan yang mengikat. Hal tersebut dikarenakan adanya titik temu antara negara hukum yang sepenuhnya tunduk dengan hukum, dengan demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang menciptakan hukum tersebut. Negara hukum dan demokrasi menjadi *one of thing that completely each other* atau satu hal yang saling memenuhi datu sama lain.

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 19.

Negara hukum tanpa sistem demokrasi jelas akan kehilangan esensi makna begitupun sebaliknya, demokrasi tanpa adanya payung hukum yang menaungi maka akan sia-sia. Menurut Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Ni'matul huda dalam bukunya, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.³⁰

Setidaknya ada *three value* yang sangat ideal yang mendukung demokrasi sebagai suatu gagasan kehidupan yaitu keadilan (*justice*), kemerdekaan (*freedom*), dan persamaan (*equality*). Ide-ide tersebut direalisasikan melalui perwujudan simbol-simbol dan hakikat dari nilai-nilai dasar demokrasi yaitu sungguh-sungguh mewakili atau diangkat dari realita hidup yang sepadan dengan nilai-nilai itu sendiri.³¹ Sementara itu, Keith Graham mengatakan³², demokrasi memiliki standar inti, yaitu persamaan, kebebasan dan kerakyatan. Dari standar inti itu, maka penegakan hukum dan penerapan kebijakan dalam suatu negara yang mengusung sistem demokrasi sama sekali tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Pasalnya penerapan kebijakan ini merupakan bentuk dari upaya kontrol negara bersifat konotatif terhadap hak dan kewajiban warga negara secara menyeluruh tanpa memandangi

³⁰Muntoha, *Negara Hukum Indonesia, Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, cet ke-1, (Yogyakarta: kaukaba, 2013),h.3.

³¹Batasan ini merupakan batasan umum, menurut Muhadjir Darwin nilai ide-ide demokrasi meliputi: 1) kebebasan, 2)keadilan, 3)Representasi politik, 4) artikulasi politik dan 5) mekanisme hubungan saling mengontrol.

³²Keith Graham dalam Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*,...h. 70.

perbedaan cara pandang, pola pikir, suku, agama, dan budaya. Selain itu, bentuk aksi nyata dari pemerintah untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara demi terciptanya perlindungan yang masif dan aktif secara intens.

Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, karena konsepsi demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan terhadap dirinya sendiri sebagai cikal bakal terbentuknya konsepsi kedaulatan rakyat, sangat mungkin dipastikan akan menjadi bentuk kekuasaan yang demokratis karena atas rakyatlah sebagai landasan legitimasinya. Problematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 02 Tahun 2017 Bagi Organisasi Masyarakat Islam Di Kota Metro.

Dari permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan Pengurus Organisasi-organisasi Masyarakat Islam di Kota Metro. penulis melakukan penelitian terhadap 6 (enam) ormas dari beberapa ormas yang ada di Kota Metro yaitu Ormas NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Lembaga Dewan Dakwah Islam Indonesia (LDII), Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan Kesatuan Amal Masyarakat Islam Lampung (KAMIL) Kota Metro.

Berdasarkan data-data yang diperoleh bahwa adanya perbedaan pendapat atau problem pada masing-masing organisasi kemasyarakatan yang ada di kota Metro terkait dengan Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi masyarakat yang sekarang disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017.

Penelitian yang sudah dilakukan diperoleh data bahwa Ormas NU, Muhammadiyah, Lembaga Dewan Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Kesatuan Amal Masyarakat Islam Lampung (KAMIL) Kota Metro tidak menyoalkan dan tidak ada problem terkait Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sekarang disahkan menjadi UU No.16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Ormas selama masih dalam koridor Pancasila UUD 1945 serta untuk menjaga keutuhan NKRI. Berbeda hal nya dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kota Metro dalam menyikapi Perppu tersebut.

Di antara problem Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia(DDII) Kota Metro yaitu menyoalkan Pemerintah atau Presiden mengeluarkan Perppu dalam hal ini adalah Perppu No. 02 Tahun 2017 Tentang Ormas. Alasannya pertama, pada dasarnya negara saat ini masih dalam keadaan aman. Artinya dalam mengukur kondisi suatu negara itu genting atau tidaknya yaitu kondisinya diketahui dan disepakati oleh pendapat umum.

Alasan kedua, Dewan Dakwah Islamiyah Kota Metro menyoalkan apabila pembubaran ormas tidak lagi melalui proses pengadilan. Karena di Perppu No. 2 Tahun 2017 yang sekarang sudah disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017, Menteri hukum dan HAM punya kewenangan langsung membubarkan ormas tanpa melalui jalur pengadilan. Sedangkan sanksi pencabutan ormas pada Undang-Undang yang lama yaitu UU No. 17 Tahun 2013, sanksi pencabutan badan hukum ormas harus melewati proses pengadilan. Dari problematika di atas Dewan Dakwah Islamiyah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Selain Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ormas seperti Front Pembela Islam (FPI), Perkumpulan Hidayatullah dan Pemuda Indonesia serta HTI lebih dahulu mengajukan *judicial review* ke MK terkait dengan permasalahan yang hampir sama dengan yang diajukan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia tetapi *Judicial review* yang diajukan HTI tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-IX/2017 yaitu berkaitan dengan pengujian materil atas norma Pasal 59 ayat 4 huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 80 (A) dan Pasal 82 (A) ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Judicial Review yang diajukan oleh HTI Setelah Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan status badan hukum tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI. Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No. 2 Tahun 2017. Pencabutan status badan hukum merupakan tindakan tegas yang diberikan kepada ormas HTI sebagai upaya mencegah munculnya penyimpangan atas ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Adanya pro kontra terhadap Perppu No.02 Tahun 2017 Tentang Ormas yang sebelum menjadi UU No. 16 Tahun 2017. Menurut penulis itu hal yang wajar dikarenakan di Indonesia

menjamin kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1). Selain itu kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, berkumpul bahkan untuk berorganisasi merupakan sebuah keniscayaan dari hak warga negara yang dijamin negara berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yaitu "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Sementara Pasal sebelumnya yaitu Pasal 28E ayat (2) juga menjelaskan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan sistem demokrasi. Beberapa faktor penting penegak negara demokrasi yakni negara yang berdiri dalam konsepsi hukum, adanya masyarakat madani (*civil society*), infrastruktur politik yang meliputi partai politik dan organisasi masyarakat (ormas), adanya pers yang bebas serta bertanggung jawab. Salah satu poin penting dalam negara demokrasi adalah adanya jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk berserikat yang terefleksikan dengan berdirinya ormas. Ormas ini diharapkan sebagai wadah masyarakat dalam rangka kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul.³³

Kritik terhadap Perppu No. 02 tahun 2017 Tentang Ormas yang sekarang di sahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017 merupakan salah satu upaya kritikan dari beberapa Ormas di

³³ Dian Kus Pratiwi, *Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum , Padjadjaran, Vol.4 No. 2 Tahun 2017, h. 281

kota Metro, karena menurut ormas yang kontra Perppu No.02 Tahun 2017 Tentang Ormas beranggapan bahwa Perppu ini membatasi kebebasan berserikat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kesimpulan

Pro Kontra terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.02 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat merupakan salah satu ciri negara Indonesia adalah negara demokrasi. Perbedaan pemahaman terhadap isi muatan dalam Perppu tersebut merupakan perbedaan penafsiran terhadap keadaan negara, apakah negara saat ini dalam keadaan aman atautkah negara saat ini dalam keadaan genting sehingga pemerintah bisa mengeluarkan Perppu Organisasi Masyarakat. Selain alasan tersebut, dengan Perppu Ormas ini pemerintah bisa membubarkan organisasi masyarakat tanpa melalui proses pengadilan berbeda dengan Undang-Undang Ormas yang lama yaitu UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga ada penafsiran dari beberapa Organisasi Islam yang kontra bahwa Perppu No.02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan seakan akan membatasi kebebasan berserikat yang dijamin dalam UUD 1945. Sedangkan bagi Organisasi Islam yang Pro terhadap Perppu ini adalah Perppu ini dibuat oleh pemerintah tentunya pemerintah sudah mempertimbangkan alasan penting mengeluarkan Perppu No. 02 Tahun 2017 tentang Ormas.

Daftar Pustaka

Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Bambang Suteng, Pendidikan Kewarganegaraan, Penerbit: Erlangga, 2006

Dian Kus Pratiwi, *Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Padjadjaran, Vol.4 No. 2 Tahun 2017

Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia: Jakarta, 1996.

Ifdal Kasim, Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan Baku 1, Jakarta: ELSAM, 2001.

Imam Mahdi, *Pembubaran Ormas "Radikal" Dalam Perspektif Perundang-undangan (Kajian Khusus Perppu No. 2 Tahun 2017)*, Jurnal Nuansa, Vol.X No. 2 Tahun 2017

Imas Solihah, *Menyoal Organisasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Anti-Pancasila* dalam Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, 2016).

Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Margareta, Schulerdan Dorothy Q, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan: Langkah demi Langkah, Jakarta: LBH APIK, 2001.

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Kanisius, 1998

Mexasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Refika Aditama, 2011

- Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan, Gramedia: Jakarta, 1982.
- Mochamad Parmudi, Kebangkitan Civil Society di Indonesia dalam at-Taqaddum, (emarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Islam Walisongo, 2017
- Muntoha, Negara Hukum Indonesia, Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, cet ke-1, Yogyakarta: kaukaba, 2013
- Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945,KENCANA: 2010
- Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press,1984
- Ubaedillah dan Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan,(Civic Education): pancasila, Demokrasi,HAM, dan Masyarakat Madani,Jakarta: Kencana, 2013,
- Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16342471/perppu-ormas-disahkan-pemerintah-kini-bisa-bubarkan-ormasx>
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/10/25/oydd52330-yusril-uu-ormas-bisa-jadi-masalah-serius-bagi-umat-islam>